

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERKAIT SENGKETA MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK¹

Oleh:
Suci Dwiyanti Bolonggodu²
Deasy Soeikromo³
Edwin Neil Tianagon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum merek di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dalam sengketa merek akibat pendaftaran dengan itikad tidak baik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum merek di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*) yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar serta melarang pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3).
2. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 diwujudkan melalui pembatalan pendaftaran merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek yang sah.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, merek terdaftar, itikad tidak baik, sengketa merek*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap Kekayaan Intelektual, akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Upaya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual harus menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif

bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat bebas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi.⁵

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Kekayaan intelektual baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dengan: Dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu tentang: Hak Cipta, Merek Dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang; Ikut ambil bagian dalam Persetujuan/Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN (*ASEAN Frame work Agreement*) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dalam agenda kerja Osaka; Menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO) menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPS; Meratifikasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pembentukan hukum kekayaan intelektual harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional. Perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila, dengan prinsip-prinsip: Kemanusiaan; Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat; Nasionalisme; Keadilan sosial dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (berdasarkan nilai-nilai Pancasila).⁶

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immateril yaitu benda yang tidak berwujud.⁷ Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual adalah merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi bukan merupakan produk itu sendiri. Seringkali, setelah barang dibeli, merek tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh pembeli. Merek hanya memberikan kepuasan atau nilai tertentu bagi pembeli, sedangkan yang dapat dinikmati secara fisik adalah benda materilnya. Dengan demikian, merek merupakan benda immaterial yang tidak memberikan manfaat fisik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011087

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ H. Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2023) hlm 2

⁶N. A. Sinaga, "*Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*", Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, Nomor 2, 2020, hlm 145

⁷ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010) hlm 9

secara langsung, dan hal ini membuktikan bahwa merek termasuk dalam hak kekayaan intelektual.⁸

Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang memiliki peranan penting. Merek memiliki peran yang sangat penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Sedangkan bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri.⁹ Merek menjadi representasi dari identitas pribadi dan status sosial yang ingin ditampilkan oleh konsumen kepada lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, pemilihan suatu merek tidak semata-mata didasarkan pada fungsi produk yang ditawarkan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai, gaya hidup, serta aspirasi yang dimiliki oleh individu. Merek berperan sebagai simbol yang mampu mengkomunikasikan identitas diri dan status sosial konsumen kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, konsumen cenderung memilih merek yang sesuai dengan citra diri yang ingin mereka tampilkan, sehingga merek tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga kebutuhan psikologis dan sosial. Kebutuhan psikologis tersebut meliputi rasa percaya diri, penghargaan diri, serta penerimaan sosial, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan identitas personal dan sosial konsumen. Merek memiliki peran strategis dalam membangun hubungan emosional antara produk dan konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan.

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercayanya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.¹⁰ Sebuah produk akan dikenal masyarakat melalui merek sebagai tanda pengenal. Dengan merek, produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitas serta keterjaminan originalitasnya. Fenomena ini menegaskan bahwa seringkali yang membuat harga suatu produk menjadi premium bukanlah semata-mata produknya, melainkan nilai yang melekat pada mereknya. Sebagai ilustrasi empiris, produk makanan seperti kopi dari merek ternama

seperti Starbucks dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan kopi dari kedai lokal atau merek yang kurang dikenal, meskipun bahan baku dan proses pembuatannya tidak selalu berbeda secara signifikan. Konsumen memilih produk tersebut karena merek tersebut telah membangun citra kualitas, gaya hidup, dan pengalaman yang unik. Dengan demikian, nilai merek berperan sebagai faktor utama yang memengaruhi persepsi konsumen dan menentukan harga premium pada produk makanan.

Mengingat nilai ekonomis dan strategi yang begitu tinggi, merek menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan merek pada produk baik itu barang atau jasa harus dilindungi, hal tersebut dikarenakan merek mengandung suatu Hak Kekayaan Intelektual yang bisa menghasilkan manfaat finansial kepada pemegang haknya.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berdasarkan tersebut, sistem pendaftaran dalam rangka perolehan hak, yang dianut adalah sistem konstitutif atau *first to file system* yang mana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan oleh negara karena adanya pendaftaran, dengan kata lain pada sistem konstitutif ini pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan.¹¹

Merek yang tidak didaftar secara otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Pemegang hak atas merek yang telah terdaftar adalah satu-satunya yang berhak dan pihak ketiga harus menghormati hak tersebut, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya" dan di hubungkan dengan Pasal 3 nya, bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pada sistem konstitutif atau *first to file*, maka pihak yang mendaftarkan pertama yang mendapat perlindungan hukum dengan perkataan lain ia mendapatkan kepastian hukum atas merek yang

⁸ *Ibid*, hlm 330

⁹ Dianita Anjar Prasomnya & Budi Santoso, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek", Notarius, Volume 15, Nomor 2, 2022, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*

¹¹ C. Sumiati & Y. Arifardhani, "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (*first to file*) Pada Barang Sejenis Menurut UU Nomor 20 tahun 2016", Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenokriatan, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm 38

didaftarkannya dan negara memberikan hak tersebut untuk pendaftar pertama berupa hak eksklusif.¹²

Pada kenyataannya, penerapan hak atas merek kerap tidak berjalan seperti apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek. Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran merek muncul karena untuk memperoleh laba pribadi dengan gampang yaitu melalui cara atau tindakan peniruan maupun pemalsuan merek-merek yang sudah terlebih dahulu masyarakat kenal dengan tidak memperdulikan hak-hak milik pihak lain yang sejatinya telah dilindungi sejak sebelumnya. Selain merugikan individu atau perusahaan pemilik merek, pelanggaran ini juga menimbulkan kekacauan dalam roda perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Data dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) mengonfirmasi gawatnya situasi ini. Pelanggaran di bidang merek secara konsisten mendominasi aduan pelanggaran kekayaan intelektual. Sepanjang periode 2019 hingga 2025, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat terdapat 163 kasus pelanggaran merek dari total 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani.¹³ Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran merek merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus.

Realitas di Indonesia menunjukkan tingginya kasus sengketa merek yang mencerminkan semakin maraknya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini tidak hanya merugikan pelaku usaha pemilik merek sah, tetapi juga mengganggu stabilitas pasar dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar. Peredaran merek tiruan atau palsu membuat konsumen sulit membedakan produk asli dengan yang palsu, sehingga meningkatkan potensi kerugian konsumen. Selain itu, pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam membangun reputasi dan kualitas merek mereka juga mengalami kerugian finansial maupun reputasi yang signifikan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif serta mengurangi insentif bagi inovasi dan peningkatan kualitas produk. Oleh karena itu, tingginya sengketa merek mencerminkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat sekaligus melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen di Indonesia.

Salah satu akar persoalan tingginya sengketa merek adalah pendaftaran merek yang didasari oleh itikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan tindakan yang disengaja untuk memanfaatkan atau meniru merek lain yang sudah dikenal demi keuntungan pribadi secara tidak sah. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menyatakan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Praktik ini biasanya berupa mendompleng, meniru, atau membajak ketenaran merek lain yang sudah ada, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik merek asli dan menimbulkan sengketa hukum yang kompleks.

Dampak dari praktik curang ini terasa di berbagai sisi dan sangat merugikan. Bagi pemilik merek asli, kerugiannya bukan sekadar materi akibat penjualan yang menurun. Lebih dari itu, citra dan eksklusivitas merek yang telah dibangun dengan susah payah bisa langsung tercoreng oleh produk tiruan berkualitas rendah. Di sisi lain, konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan karena tertipu dengan produk yang jauh dari standar. Bahkan, keselamatan mereka bisa dipertaruhkan jika produk tersebut adalah farmasi, kosmetik, atau elektronik. Pada akhirnya, semua ini menggerogoti sendi-sendi persaingan usaha yang sehat dan melunturkan kepercayaan masyarakat dalam berbisnis, sehingga sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menekankan pentingnya pencegahan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik serta perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar maupun konsumen.

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik juga ditemukan di lingkungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam ranah waralaba. Sebagai suatu model bisnis yang memberikan hak kepada penerima waralaba untuk memakai merek dagang dari pemberi waralaba, sistem waralaba memerlukan perlindungan hukum yang kokoh terhadap merek guna menjaga mutu dan reputasi usaha secara konsisten. Namun, tidak jarang ditemukan praktik pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh pihak-pihak yang sebelumnya menjalin kerja sama dalam waralaba, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks tersebut, salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Sengketa ini berawal dari adanya kerja sama waralaba antara pemilik merek

¹² *Ibid*

¹³ CRZ, (2025, 7 Agustus), *Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah*

Penegakan Hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dgip.go.id, diakses pada 16 September 2025 pukul 17:16 WITA

terdaftar “Warung Makan Ibu Gambreng” dengan para penerima waralaba. Namun, kemudian para penerima waralaba mendaftarkan merek “Nasi Gambreng Bu Esti” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pendaftaran dengan itikad tidak baik, sebab para penerima waralaba berusaha mendompleng ketenaran merek penggugat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada awalnya menolak gugatan penggugat, namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik, sehingga pendaftaran tersebut dibatalkan. Dengan demikian, putusan ini sekaligus menegaskan kembali hak eksklusif pemilik sah merek “Warung Makan Ibu Gambreng” dengan segala perlindungan hukumnya.¹⁴

Berdasarkan kasus diatas terlihat bahwa pendaftaran terhadap merek-merek di Indonesia masih kurang optimal dan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar agar terhindar dari tindakan peniruan atau penjiplakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap merek yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar terkait sengketa merek akibat pendaftaran dengan itikad tidak baik (Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Merek yang Berlaku di Indonesia.

Perkembangan hukum Merek di Indonesia, telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Secara historis, regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) di Indonesia sudah ada sejak pertengahan abad ke-19. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan peraturan HKI pertama kali pada tahun 1844.¹⁵ Ketika masih di bawah kekuasaan Belanda, di Hindia Belanda berlaku *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) Tahun 1912, Nomor 545 yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Pengaturan tentang Hak Milik Perindustrian ini mengikuti pada umumnya peraturan tentang Merek dan hak milik industri yang berlaku di Nederland. Ketentuan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah antara lain: Indonesia, Suriname dan Curacao.

Penyusunan peraturan ini mengikuti sistem Undang-undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi yaitu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk diterapkan pada negara jajahan Belanda. Ketentuan ini terdiri atas 27 pasal. Beberapa ketentuan penting antara lain: jangka waktu perlindungan Merek adalah 20 tahun, menganut sistem deklaratif dalam perlindungan Merek.¹⁶ Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda telah bergabung dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak 1888 dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak 1914. Bahkan selama masa pendudukan Jepang (1942–1945), peraturan HKI tersebut tetap berlaku.¹⁷ Setelah Indonesia merdeka, dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Merek antara lain, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Perkembangan dalam forum internasional menunjukkan perubahan yang signifikan di bidang perdagangan dengan terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995. WTO menetapkan ketentuan mengenai perdagangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Ketentuan tersebut membawa implikasi bagi negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap komitmen tersebut, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sejalan dengan

¹⁴ Direktori Putusan, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

¹⁵M. Rahmatullah, dkk, “*Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Sengketa Merek Dagang di Indonesia*”, Volume 1 Nomor 3, 2025, hlm 172

¹⁶ Laina Rafianti, “*Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7, Nomor 1, 2013, hlm 3

¹⁷ M. Rahmatullah, dkk, *Op. Cit.*, hlm 173

perkembangan perdagangan internasional serta komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual, pengaturan hukum merek di Indonesia terus mengalami perubahan hingga akhirnya disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁸ Penyempurnaan pengaturan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan hukum merek nasional dengan perkembangan ekonomi global, meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek, serta mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik.

Pengaturan hukum merek di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum utama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Undang-undang ini mengatur secara jelas mengenai pengertian merek, jenis-jenis merek, sistem pendaftaran merek, serta hak dan kewajiban pemilik merek terdaftar. Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui sistem pendaftaran konstitutif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan sistem ini, pemilik merek terdaftar memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan mereknya serta berhak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemboncengan reputasi dan praktik persaingan usaha tidak sehat akibat pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik.¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya mengatur aspek prosedural mengenai pendaftaran merek, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tertentu yang menjadi landasan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap merek. Prinsip-prinsip hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam menilai sah atau tidaknya suatu pendaftaran merek, sekaligus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, untuk memahami

secara komprehensif pengaturan hukum merek di Indonesia, penting untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum merek yang berlaku yaitu:

1. Prinsip *first to file* yang artinya pihak yang pertama kali mendaftarkan merek ke DJKI akan dianggap sebagai pemilik sah merek tersebut dan mendapatkan hak eksklusifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dimiliki Indonesia, secara jelas mensyaratkan bahwa terkait pendaftaran tersebut dimaksudkan agar mendapatkan perlindungan hukum yang mengikat serta sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak dapat menggunakan Merek terdaftar secara tidak sah.²⁰
2. Prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hukum merek adalah asas fundamental dalam hukum merek yang mengharuskan pendaftaran merek dilakukan secara jujur dan wajar tanpa adanya niat untuk meniru atau membonceng reputasi merek pihak lain. Prinsip ini berfungsi sebagai pembatas terhadap prinsip *first to file*, sehingga pendaftaran merek yang dilakukan lebih dahulu tidak serta-merta memperoleh perlindungan hukum apabila terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Prinsip teritorialitas dalam hukum merek menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap merek hanya berlaku di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan. Dengan demikian, suatu merek yang telah terdaftar dan dilindungi di satu negara tidak secara otomatis memperoleh perlindungan hukum di negara lain.

Prinsip-prinsip hukum merek tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia. Sistem ini berperan penting dalam menentukan lahirnya hak atas merek serta menjadi dasar pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar.

Pendaftaran sebuah merek untuk pertama kali menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek

¹⁸ S. N. Sufilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 Nomor 3, 2021, hlm 635

¹⁹ M. N. Anggraini, "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia", Justisia Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1, Nomor 6, 2021, hlm 97

²⁰ Salsabilla Putri, dkk, "Prinsip First To File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia", Lex Privatum, Volume XI, Nomor 4, 2023, hlm 2

perniagaan dilakukan menggunakan sistem deklaratif yaitu sistem dimana yang akan mendapatkan perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Dalam arti lain bukan pendaftaran yang dijadikan dasar utama suatu hak atas merek, sebaliknya pemakai pertama yang mempunyai hak atas merek tersebut. Seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu berhak untuk menggunakan merek tersebut selamanya.

Menurut Sudargo Gautama pendaftaran sebuah merek yang menggunakan sistem deklaratif bukan merupakan suatu keharusan dimana pemilik merek yang pertama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak didaftarkan. Dalam perjalanan waktu sistem ini sangat rumit karena masing-masing pihak mengklaim sebagai pemakai merek yang pertama kali dengan bukti-bukti tertentu sehingga menimbulkan kerancuan dalam proses pengambilan keputusan. Sejak diterbitnya UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang merek hingga undang-undang yang terbaru UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis pendaftaran merek didasarkan atas sistem konstitutif.²¹ Sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem yang menentukan bahwa hak atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penerapan sistem konstitutif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Melalui sistem ini, negara hanya memberikan perlindungan hukum kepada merek yang telah tercatat secara resmi, sehingga pemilik merek terdaftar memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam hal penggunaan, pelisensian, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Sebaliknya, merek yang tidak didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama, meskipun telah digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memberikan perlindungan merek oleh negara dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pada sistem ini perlindungan hukumnya didasarkan pada pendaftar pertama yang mempunyai itikad baik. Agar pendaftaran merek dapat berjalan teratur maka diperlukan pemeriksaan substantif dengan jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

Pemeriksaan substansif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif ini berfungsi untuk menentukan bisa tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.²² Pemeriksaan substantif yang menemukan alasan penolakan mengharuskan Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atau perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan merek memenuhi seluruh persyaratan substantif, maka permohonan tersebut disetujui untuk didaftarkan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan sebagai merek terdaftar. Terdaftarinya merek di DJKI memberikan perlindungan reputasi dan investasi pelaku usaha, mencegah peniruan atau pemalsuan, memberikan dasar hukum untuk gugatan perdata/pidana, serta meningkatkan daya saing usaha melalui lisensi dan perlindungan konsumen.

Prosedur pengajuan permohonan merek menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan paling sedikit memuat:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
 - d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - e. Label merek
 - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
 - g. Kelas barang dan atau jasa serta uraian jenis barang atau jasa
- 3) Syarat permohonan pendaftaran merek dilengkapi dengan :
 - a. Bukti pembayaran biaya permohonan

²¹ F. N. Hediati, "Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka

Perlindungan Merek", Jurnal Suara Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm 240-241.

²² *Ibid*, hlm 242

- b. Label merek sebanyak 3 lembar dengan ukuran paling kecil 2x2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm
- c. Surat pernyataan kepemilikan merek
- d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
- e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dalam bahasa Indonesia
- f. Jika merek 3 dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek yang berupa visual dan diskripsi klaim
- g. Suara, label merek berupa notasi dan rekaman suara
- h. Apabila suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek maka yang dilampirkan adalah tapilan visual dari berbagai sisi

Sejak adanya terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seluruh proses pendaftaran merek di Indonesia dilaksanakan secara elektronik melalui sistem pendaftaran online. Pendaftaran merek dilakukan melalui laman resmi <https://merek.dgip.go.id>, sedangkan sertifikat merek yang telah diterbitkan dapat diunduh secara elektronik melalui <https://e-sertifikat.dgip.go.id>. Penerapan sistem pendaftaran merek secara online ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum bagi pemohon merek.²³

Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan mengisi data permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan secara daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu perbedaan mendasar antara pendaftaran merek secara online dengan pendaftaran secara manual terletak pada mekanisme pembayaran biaya pendaftaran. Dalam sistem pendaftaran online, pembayaran biaya permohonan dilakukan di awal proses pendaftaran melalui kode billing yang diterbitkan oleh sistem DJKI, sedangkan pada sistem manual pembayaran dapat dilakukan setelah sertifikat merek diterbitkan. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan administratif yang bertujuan untuk mempercepat dan menertibkan proses pendaftaran merek.²⁴ Dengan diberlakukannya pendaftaran merek secara online, pemohon, baik perorangan maupun badan hukum, memperoleh berbagai kemudahan, antara

lain kemudahan akses, kecepatan proses, serta kemampuan untuk memantau status permohonan secara *real time*. Sistem ini meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pendaftaran. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara online oleh DJKI tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan sistem pendaftaran konstitutif yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif atas merek agar mempermudah pemberian jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.

Adapun yang dimaksudkan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:²⁵

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), yaitu hukum atau undang-undang memberikan hak tersendiri kepada para pemilik merek, dimana hak yang dimaksudkan terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dari pihak lain.
2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*), yaitu siapapun dilarang meniru, memakai serta mempergunakan suatu merek dalam perdagangan barang atau jasa tanpa seizin dari pemilik merek tersebut.
3. Memberikan hak paling unggul (*superior right*), yaitu hak yang diberikan doktrin hak paling unggul kepada produsen pertama, sehingga pemegang hak khusus atas suatu merek akan menjadi unggul dari merek orang lain untuk mendapatkan perlindungan.

Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar tidak bersifat mutlak. Pemberian hak tersebut harus didasarkan pada pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik tidak dapat diberikan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *first to*

²³ *Ibid*, hlm 243

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Prosedur Pendaftaran Merek Baru", <https://www.dgip.go.id>, diakses pada 17 Januari 2026 pukul 17:07 WITA

²⁵ Sudarto Gautama, "Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 19

file tidak dapat dipisahkan dari prinsip itikad baik, sehingga pendaftaran merek yang dilakukan lebih dahulu tetap dapat dibatalkan apabila terbukti bertentangan dengan asas kejujuran, kepatutan, dan keadilan dalam kegiatan perdagangan.

Konsekuensi yuridis dari pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik adalah terbukanya kemungkinan pembatalan merek melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga. Dalam kondisi tersebut, hak eksklusif yang sebelumnya melekat pada pemilik merek terdaftar dapat hapus atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya dilihat dari aspek formal pendaftaran, tetapi juga dari substansi itikad pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, di mana Mahkamah Agung menilai bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik tidak layak memperoleh perlindungan hukum meskipun telah terdaftar secara administratif.

Pembatalan pendaftaran merek pada prinsipnya hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum atau oleh pemilik merek yang dirugikan. Upaya pembatalan tersebut dapat dilakukan baik melalui permohonan kepada Menteri maupun melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Dasar pengajuan pembatalan pendaftaran merek merujuk pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan serta merek yang ditolak pendaftarannya.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; mempunyai persamaan dengan atau menyerupai lambang negara, lembaga nasional maupun internasional tanpa izin; menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa; memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa; tidak memiliki daya pembeda; atau telah menjadi milik umum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran merek mensyaratkan terpenuhinya

unsur substantif agar suatu merek dapat memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain, indikasi geografis terdaftar, atau menyerupai nama, foto, atau singkatan nama orang terkenal tanpa persetujuan. Pendaftaran merek juga dapat ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum melalui gugatan di Pengadilan Niaga dirancang untuk menghentikan pelanggaran, memberikan kompensasi atas kerugian dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai tata cara pengajuan gugatan yang berbunyi sebagai berikut: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a) gugatan ganti rugi; dan/atau
- b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Pemilik terdaftar dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan merek yang melanggar haknya dan/atau Pemilik merek terdaftar dapat meminta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang melanggar haknya.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (3) gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Niaga. Mengenai syarat dan tata cara gugatan merek diatur dalam Pasal 85. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Berdasarkan UU Merek, perlindungan perdata terhadap pelanggaran merek mencakup beberapa bentuk sebagai berikut:²⁶

²⁶ S. L. Clara, dkk, “Perlindungan Hukum Merek di Indonesia secara Preventif dan Penegakan Represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi geografis”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Volume 14 Nomor 2, 2025

1. Penghentian Pelanggaran: Pemilik merek dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan putusan yang melarang pelaku menggunakan merek yang melanggar. Ini mencakup penghentian produksi, distribusi, atau promosi barang/jasa yang menggunakan merek tersebut.
2. Ganti Rugi: Pemilik merek berhak menuntut kompensasi atas kerugian materiil (misalnya, penurunan penjualan atau kehilangan pangsa pasar) dan immateriil (misalnya, kerusakan reputasi atau kepercayaan konsumen). Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan bukti kerugian yang diajukan.
3. Penghapusan atau Penghancuran Barang: Pengadilan dapat memerintahkan agar barang yang menggunakan merek secara melawan hukum dihapus dari peredaran atau dimusnahkan, termasuk alat-alat produksi yang digunakan untuk pelanggaran.
4. Publikasi Putusan Pengadilan: Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk mempublikasikan putusan pengadilan di media massa sebagai bentuk pemulihan nama baik pemilik merek. e. Pembatalan Pendaftaran Merek: Jika merek yang melanggar telah terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga

Secara normatif, gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun demikian, Undang-Undang memberikan pengecualian terhadap batas waktu tersebut, yaitu apabila pendaftaran merek dilakukan dengan unsur itikad tidak baik dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.²⁷ Selain ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 tersebut, pengaturan mengenai pendaftaran merek serta mekanisme pembatalan merek akibat itikad tidak baik juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 3, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang secara sistematis membentuk kerangka perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar di Indonesia.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar terkait Sengketa Merek

²⁷ R. S. Muliawati, dkk, "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional", Notarius, Volume 14, Nomor 2, 2021, hlm 977

Akibat Pendaftaran dengan Itikad Tidak Baik (Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

1. Kasus Posisi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Perkara *a quo* merupakan sengketa hak atas merek antara Penggugat (Tuyem) dengan Para Tergugat (Mujiat dan Surati) yang berkaitan dengan pendaftaran dan penggunaan merek jasa di bidang usaha makanan. Penggugat tercatat sebagai pemilik merek "Warung Makan Ibu Gambreng" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000231326 tertanggal 7 Januari 2010 untuk jasa dalam Kelas 43. Pendaftaran merek tersebut memberikan hak eksklusif kepada Penggugat untuk menggunakan merek dalam kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sengketa ini bermula dari kepemilikan merek "Warung Makan Ibu Gambreng" oleh Tuyem (Penggugat/Pemohon Kasasi) yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000231326 sejak tanggal 7 Januari 2010 untuk melindungi jasa di Kelas 43.

Hubungan hukum antara Tuyem dengan para Tergugat, khususnya Mujiat dan Surati, diawali dengan adanya kerja sama bisnis melalui perjanjian pemakaian merek atau waralaba yang dibuat di hadapan Notaris Zulkarnain, S.H., M.Kn., pada tanggal 14 Februari 2021. Dalam kerja sama tersebut, para Tergugat menjalankan usaha warung makan dengan menggunakan merek milik Tuyem dan memberikan kompensasi tahunan sebesar Rp12.000.000,00.

Kesuksesan dan keramaian usaha yang dikelola kemudian mendorong para Tergugat untuk mencoba memiliki merek tersebut secara mandiri dengan mengajukan pendaftaran merek sendiri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.²⁸

Para Tergugat tercatat telah melakukan beberapa kali upaya pendaftaran merek yang menggunakan unsur kata "Gambreng", seperti merek "Anak Bu Gambreng" pada tahun 2015 dan merek "Gambreng" pada tahun 2009, namun seluruh permohonan tersebut ditolak oleh pihak berwenang.

Permohonan tersebut meskipun telah mendapatkan penolakan, para Tergugat kembali mendaftarkan merek "Nasi Gambreng Bu Esti" yang akhirnya berhasil terdaftar pada tanggal 21

²⁸ Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 20 Januari 2026, pukul 19:32

Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran IDM001083968 atas nama Mujiat, Surati, Utami Dewi Pangesti, Dwi Septiani Putri, dan Tri Sevilia Rhomadani.²⁹

Tindakan pendaftaran ini dilakukan tanpa seizin Tuyem selaku pemilik merek asli yang sudah membangun reputasi bisnisnya sejak lama di wilayah Bandar Lampung. Penggugat menilai bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, terutama pada unsur kata “Gambreng” dan jenis jasa yang dilindungi. Persamaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar.

Dalil utama Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek didasarkan pada adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh Para Tergugat. Hubungan dan pengetahuan Para Tergugat terhadap keberadaan merek milik Penggugat sebelum dilakukannya pendaftaran menjadi dasar argumentasi bahwa Para Tergugat seharusnya mengetahui merek tersebut telah terdaftar dan digunakan lebih dahulu oleh Penggugat. Pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tersebut dinilai sebagai upaya membonceng reputasi dan itikad usaha Penggugat. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan agar merek “Nasi Gambreng Bu Esti” dinyatakan batal demi hukum. Petitum gugatan mencakup permohonan penetapan Penggugat sebagai pemilik sah merek “Warung Makan Ibu Gambreng”, pernyataan adanya persamaan pada pokoknya serta unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh Para Tergugat, dan perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Eksepsi diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan kesalahan pihak (*error in persona*) dan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*). Pemeriksaan perkara pada tingkat pertama menghasilkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara.³⁰ Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalil Penggugat tidak terbukti secara hukum.

Upaya hukum kasasi diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam menilai unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi kemudian berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang memberikan penilaian hukum berbeda. Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan gugatan Tuyem untuk seluruhnya. Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa pendaftaran merek oleh Para Tergugat didasari niat untuk meniru dan membonceng ketenaran merek milik Tuyem demi persaingan usaha tidak sehat, sehingga Para Tergugat dinyatakan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.³¹

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini didasarkan pada pemeriksaan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berkaitan dengan penerapan hukum oleh *Judex Facti*. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Niaga yang menolak gugatan Penggugat perlu diuji kembali karena terdapat keberatan mengenai kesesuaian penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menilai fakta dan dasar hukum perkara.

Pemeriksaan Mahkamah Agung diawali dengan penilaian terhadap aspek formal permohonan kasasi. Permohonan kasasi dinyatakan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga secara hukum dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Pemenuhan syarat formal tersebut memberikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk memasuki pemeriksaan substansi perkara yang diajukan dalam memori kasasi.

Penilaian terhadap memori kasasi menunjukkan adanya keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dinilai

²⁹ *Ibid*

³⁰ Direktori Putusan, *Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 20 Januari 2026, pukul 19:38

³¹ Direktori Putusan, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 20 Januari 2026, pukul 19:40

tidak menerapkan hukum secara tepat. Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan secara memadai fakta kepemilikan merek yang telah terdaftar lebih dahulu serta hubungan hukum antara para pihak sebelum terjadinya pendaftaran merek yang disengketakan. Keadaan tersebut dinilai sebagai bentuk kesalahan penerapan hukum yang berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan.

Kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan penilaian kembali terhadap pokok perkara secara menyeluruh. Pemeriksaan substansi perkara kemudian difokuskan pada unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, sebagai isu hukum utama yang menentukan sah atau tidaknya pendaftaran merek yang disengketakan.

Penilaian Mahkamah Agung terhadap unsur persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan adanya kesamaan unsur dominan antara merek milik Pemohon Kasasi dan merek milik Para Termohon Kasasi. Berdasarkan putusan, Pemohon Kasasi adalah pemilik sah merek "Warung Makan Ibu Gambreng" yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM 000231326 tertanggal 7 Januari 2010 untuk Kelas 43. Sementara itu, Para Termohon Kasasi mendaftarkan merek "Nasi Gambreng Bu Esti" dengan Nomor IDM 001083968 tertanggal 21 Juni 2021. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya karena sama-sama menggunakan kata "Gambreng" sebagai unsur dominan. Persamaan tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut:³²

- a. Persamaan dari Segi Unsur Dominan (Dominant Element): Unsur dominan dari kedua merek tersebut adalah kata "Gambreng". Dalam merek milik Pemohon Kasasi, kata "Gambreng" merupakan bagian dari frasa "Warung Makan Ibu Gambreng" yang merujuk pada identitas usaha dan telah terdaftar lebih dahulu. Sementara dalam merek milik Para Termohon Kasasi, kata tersebut tetap digunakan sebagai elemen utama dalam frasa "Nasi Gambreng Bu Esti". Penggunaan unsur dominan yang sama tersebut menimbulkan kesan adanya keterkaitan atau hubungan antara kedua usaha.
- b. Persamaan dari Segi Visual dan Fonetik: Secara visual, kedua merek sama-sama menonjolkan kata "Gambreng" yang menjadi pusat perhatian konsumen. Secara fonetik, pengucapan kata "Gambreng" pada kedua

merek tersebut identik, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal-usul jasa yang ditawarkan.

- c. Keterkaitan dengan Jasa Sejenis (Kelas 43) : Kedua merek tersebut terdaftar untuk jasa yang termasuk dalam Kelas 43 (jasa restoran/warung makan), sehingga persamaan unsur dominan tersebut menjadi relevan dalam konteks Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan adanya hubungan bisnis sebelumnya antara para pihak dalam bentuk perjanjian waralaba, yang menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi mengetahui keberadaan dan reputasi merek milik Pemohon Kasasi sebelum mengajukan pendaftaran merek yang disengketakan.

Tindakan Termohon Kasasi yang mendaftarkan merek dengan unsur dominan yang sama persis merupakan bentuk pelanggaran hak merek dan memenuhi kriteria adanya persamaan pada pokoknya yang bertujuan untuk mengecoh konsumen. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung selanjutnya menitikberatkan pada penilaian unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh Tergugat. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi merupakan pemohon pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Penilaian hukum ini didasarkan pada fakta adanya hubungan hukum yang telah terjalin antara Pemohon Kasasi (Tuyem) dengan Termohon Kasasi I (Mujiat) dan Termohon Kasasi II (Surati) jauh sebelum merek tersebut didaftarkan. Para pihak tercatat memiliki perjanjian kerja sama waralaba penggunaan merek "Warung Makan Ibu Gambreng" tertanggal 14 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris.

Pendaftaran merek "Nasi Gambreng Bu Esti" oleh para Termohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2021 dilakukan dengan niat untuk membonceng atau meniru merek milik Pemohon Kasasi. Keberhasilan usaha waralaba yang dijalankan para Termohon menjadi motif utama untuk menguasai merek tersebut secara formal melalui sistem pendaftaran.

Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat karena bertujuan untuk menghambat usaha pemilik merek yang asli dan memanfaatkan reputasi yang sudah terbangun sejak tahun 2012 demi kepentingan pribadi.

Upaya sistematis para Termohon Kasasi terlihat dari beberapa kali percobaan pendaftaran

³² *Ibid*, diakses pada 20 Januari 2026, pukul 20:30

merek yang selalu menggunakan unsur dominan "Gambreng", seperti merek "Anak Bu Gambreng" dan "Gambreng" yang sebelumnya telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pengulangan pendaftaran dengan unsur yang sama menunjukkan adanya persistensi untuk memiliki merek yang secara visual dan fonetik identik dengan milik Pemohon Kasasi. Hal tersebut merupakan bukti kuat bahwa pendaftaran tersebut tidak dilakukan secara jujur, melainkan dengan niat untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen mengenai asal-usul barang atau jasa tersebut.

Kriteria iktikad tidak baik dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak dapat diberikan kepada pendaftar yang memiliki niat buruk untuk meniru atau menjiplak merek pihak lain. Oleh karena itu, status pendaftaran merek "Nasi Gambreng Bu Esti" milik para Termohon Kasasi dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.

Pertimbangan Mahkamah Agung juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai pembatalan pendaftaran merek. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik dapat diajukan pembatalannya tanpa terikat batas waktu lima tahun. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat dan memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar yang beritikad baik.

Keseluruhan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan adanya penekanan pada perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah terdaftar lebih dahulu dan beritikad baik. Penilaian terhadap unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa sistem pendaftaran merek tidak disalahgunakan. Pendekatan tersebut menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi penerapan hukum merek dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam putusan ini tercermin dari pengakuan Mahkamah Agung terhadap kedudukan hukum Penggugat sebagai pemilik merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Pengakuan tersebut

didasarkan pada fakta bahwa merek milik Penggugat telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek dan digunakan dalam kegiatan usaha sebelum adanya pendaftaran merek oleh Tergugat.

Kedudukan hukum tersebut memberikan dasar yang kuat bagi Penggugat untuk memperoleh perlindungan atas hak eksklusif penggunaan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak merek tidak terlepas dari sifat hak merek sebagai hak khusus yang bersifat eksklusif. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain.

Penggunaan merek tanpa izin dari pemilik hak merek merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik hak merek sebagai hak monopoli inilah yang menjadi dasar utama pemberian perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar.

Perlindungan hukum terhadap hak merek dinilai semakin penting mengingat tingginya tingkat pelanggaran merek di Indonesia, khususnya terhadap merek yang telah memiliki reputasi dan dikenal luas oleh masyarakat. Merek yang telah dikenal cenderung menjadi sasaran peniruan atau pendaftaran oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak patut. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem perlindungan hukum merek yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek yang beritikad baik.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Mahkamah Agung dalam perkara ini diwujudkan melalui pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Pembatalan pendaftaran merek tersebut mengakibatkan merek Tergugat kehilangan seluruh akibat hukum yang timbul dari pendaftarannya, sehingga tidak lagi memperoleh perlindungan hukum. Tindakan pembatalan ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek memberikan sanksi tegas terhadap pendaftaran merek yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepatutan dalam kegiatan usaha.

Perlindungan hukum bagi Penggugat juga tercermin dari amar putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat serta memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan

pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek. Amar putusan ini menegaskan akibat hukum konkret dari pertimbangan Mahkamah Agung serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar. Perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat administratif. Pelaksanaan perintah tersebut bertujuan untuk memulihkan tertib administrasi pendaftaran merek serta memastikan bahwa data pendaftaran merek mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya. Perlindungan administratif ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem pendaftaran merek di Indonesia. Penerapan perlindungan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mencerminkan adanya perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, sehingga mencegah penggunaan merek secara tidak sah oleh pihak lain.

Perlindungan represif tercermin dari hilangnya akibat hukum pendaftaran merek Tergugat sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran hak merek milik Penggugat. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan tercermin dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang membatasi penerapan prinsip *first to file*. Kepastian hukum tetap diberikan kepada pemilik merek terdaftar yang beritikad baik, sementara keadilan diwujudkan melalui penolakan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum merek tidak hanya berorientasi pada aspek formal pendaftaran, tetapi juga pada substansi dan tujuan hukum merek. Dampak perlindungan hukum dalam putusan ini memperkuat kedudukan hukum pemilik merek terdaftar dalam menghadapi sengketa merek yang timbul akibat pendaftaran dengan itikad tidak baik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dapat dipandang sebagai rujukan penting dalam praktik penyelesaian sengketa merek di Indonesia, khususnya dalam perkara pembatalan merek yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap merek di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis yang menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*). Dalam sistem ini, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pemilik merek terdaftar memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap harus memenuhi prinsip itikad baik

2. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar terkait sengketa merek akibat pendaftaran dengan itikad tidak baik tercermin secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Warung Makan Ibu Gambreng” serta terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik, yaitu dengan tujuan membonceng reputasi dan ketenaran merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia tidak hanya berorientasi pada formalitas pendaftaran, tetapi juga menilai substansi dan niat dari pemohon pendaftaran.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek, khususnya dalam mengidentifikasi adanya persamaan pada pokoknya dan potensi pendaftaran dengan itikad tidak baik. DJKI juga diharapkan meningkatkan kapasitas dan ketelitian pemeriksa merek serta penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi (*digital screening system*) agar permohonan merek yang berpotensi menimbulkan sengketa dapat dicegah sejak tahap awal. Selain itu, perlu adanya pedoman teknis yang lebih rinci mengenai parameter “persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik” guna meminimalisir multitafsir serta meningkatkan konsistensi penerapan hukum dalam praktik administrasi pendaftaran merek.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim pada Pengadilan Niaga, diharapkan lebih cermat dan progresif dalam menilai unsur

itikad tidak baik dengan mempertimbangkan hubungan hukum para pihak, riwayat penggunaan merek, serta motif pendaftaran. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut harus dijadikan sebagai yurisprudensi penting dalam perkara pembatalan merek, terutama dalam konteks hubungan waralaba atau kerja sama bisnis yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan pelaku waralaba, mengenai pentingnya perlindungan merek serta konsekuensi hukum dari pendaftaran yang dilakukan tanpa itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firmansyah, H. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Gautama, Sudarto. 2016. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, Ok. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Jurnal dan Internet

- Anggraini, M. N. 2021. *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia*. Justitia Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 1, Nomor 6.
- Clara, S. L., dkk, 2025. *Perlindungan Hukum Merek di Indonesia secara Preventif dan Penegakan Represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Volume 14 Nomor 2.

- Hediati, F. N. 2020. *Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek*. Jurnal Suara Hukum. Volume 2, Nomor 2.
- Muliasari, R. S., dkk. 2021. *Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional*. Notarius. Volume 14, Nomor 2.
- Prasomnya, Dianita Anjar & Santoso, Budi. 2022. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek*. Notarius, Vol. 15, No. 2.
- Putri, Salsabilla, dkk. 2023. *Prinsip First To File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia*. Lex Privatum. Volume XI, Nomor 4.
- Rafianti, Laina. 2013. *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, Nomor 1.
- Rahmatullah, M, dkk. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Sengketa Merek Dagang di Indonesia*, Volume 1 Nomor 3.
- Sinaga, N. A. 2020. *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6, No. 2.
- Suflah, S. N. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Volume 2 Nomor 3.
- Internet**
- CRZ. 2025, 7 Agustus. *Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Diakses pada 16 September 2025, pukul 17:16 WITA, dari dgiip.go.id.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Prosedur Pendaftaran Merek Baru*. Diakses pada 17 Januari 2026 pukul 17:07 WITA, dari <https://www.dgiip.go.id>.